

**HIKMAH SYARI'AH HIFZHU AL-MAAL  
DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)  
BUKU II & III TENTANG HUKUM WARIS & WAKAF**

**Nurhadi**

Mahasiswa Program Doktor Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim  
Riau, Pekanbaru

Email: alhadicentre@yahoo.co.id

**Abstrak**

*Allah membuat Qanun untuk hambanya mempunyai hikmah, sehingga manusia tidak akan saling menzalimi dengan memakan hak sesamanya. Ini adalah kebijaksanaan pencipta dan keadilanya. Abu Zahrah mengatakan bahwa syariat Islam membawa rahmat bagi umat manusia, hikmahnya sebagai Penyucian jiwa, Menegakkan keadilan dalam masyarakat Islam dan Kemaslahatan (masalah). Dari itu perlu diketahui bagaimana hikmah waris dan wakaf yang terkandung dalam KHI Buku II dan III. Metode Penelitian ini menggunakan konsep kualitatif, dengan pendekatan yuridis normatif secara in-concreto dan sinkronisasi hukum, sedangkan jenis penelitian library Risert (kepuustakaan), metode pengumpulan datanya adalah menggunakan data primer dan sekunder dan teknis analisis datanya adalah memakai metode contents analisis dengan alat ukurnya kemaslahatan (maqasid syariah). Hikmah syariah tentang secara umum Wudhuh (kejelasan), Hifz (penjagaan), Tsabat (ketetapan), Adl (keadilan) dalam kajian maqashid termasuk ruang kajian hifzhu al-Maall dan an-Nasl (memelihara harta dan keturunan) adalah pada tingkatan hajiyat, maka waris-mewarisi adalah kewajiban dan wakaf adalah kedermawanan. Sehingga dapat diketahui bahwa Hikmah Syariah dalam KHI Buku II dan III tentang Hukum Warisan dan Perwakafan adalah hifzu al-Maal li al-Wudhuh wa Hifzhu al-Milki wa al-Tsabat wa al-Adalah wa al-Maslahati al-Ummah (kemaslahatan).*

**Kata Kunci:** Hikmah, Hifzu al-Maal, Waris, Wakaf, KHI

**PENDAHULUAN**

Ali Ahmad Al-Jurjawi seorang ahli hikmah dan syair dalam kitabnya *Hikmat al-Tasyri'* wa falsafatuhu mengatakan bahwa Allah menciptakan manusia sebagai makhluk sosial, hidup membutuhkan orang lain untuk segala kebutuhan. Sekilas bisa melalui muamalah seperti pernikahan, jual beli, bercocok tanam, atau hal-hal yang dapat menyatukan manusia dalam suatu komunitas seperti warisan dan wakaf. Oleh karna itu, Allah membuat *Qanun* untuk hambanya sehingga manusia tidak akan saling menzalimi dengan memakan hak sesamanya. Ini adalah kebijaksanaan pencipta dan keadilanya (al-Jurjawi, tt: 90).

Dalam syariah yang mengatur urusan muamalah memiliki tujuan-tujuan mengapa dalam interaksi antar sesama dalam urusan dunia perlu diatur sedemikian rupa. Menurut Hulwati dalam bukunya *Ekonomi Islam*, tujuan adalah Pengabdian kepada Allah, Berorientasi pada akhirat (Q.S al-Qashas: 77), Harta yang diberikan Allah diberikan kepada orang-orang yang memerlukan, Tidak melakukan kerusakan di masyarakat. Sehingga dengan empat macam tujuan syariah tersebut, bisa sebagai dasar bahwa hukum-hukum yang ada dalam muamalah semata-mata untuk kemaslahatan manusia dengan selalu memperhatikan keadaan, waktu dan tempat (Hulwati, 2009: 2-3).

Hulwati juga menyebutkan, bahwa muamalah memiliki keistimewaan (Hulwati, 2009: 3-4), 1). Selalu berdasarkan kepada gambaran (tasawwur) kehidupan yang nyata, 2). Selalu memberi kesejahteraan dan keadilan kepada semua pihak yang terlibat dalam perdagangan, 3). Selalu menegaskan konsep syirkah untung dan rugi dan zakat dan wakaf, 4). Selalu Tasawwur kepada keimanan agar berakhlak dan bermartabat.

Hikmah Syariah menurut pendapat lain dikenal dengan *maqashid syariah* atau tujuan syariah yaitu yang merupakan konsep dari Asy Syatibi (1247-1388 M), sebagaimana dikutip Ahmad Raisuni, terdiri dari tiga tingkatan, tingkatan darurat (*dharuriyah*), tingkatan memudahkan (*hajiyah*) dan tingkatan pelengkap (*tahsiniyah*). Dalam konsep *maqashid syariah* ini, as-Syatibi memperinci tingkatan darurat (*dharuriyah*) dengan mencakup pemeliharaan lima unsur pokok, yakni pemeliharaan agama (*ad-diin*), jiwa (*nafs*), akal (*aql*), keturunan atau kehormatan (*nasl*) dan harta (*al-maal*) (al-Syatibi, 1997: 324).

Pendapat Abu Zahrah, bahwa syariat Islam membawa rahmat bagi umat manusia, menurutnya ada tiga sasaran hukum Islam (*syariah*), yakni: 1). Penyucian jiwa (Zahrah, 2011: 543), 2). Menegakkan keadilan dalam masyarakat Islam, 3). Kemaslahatan (*maslahah*) (Zahrah, 2011: 548).

Atas dasar apa yang dikemukakan Syatibi maupun Abu Zahrah juga merupakan sebahagian dari tujuan muamalah. Karena muamalah termasuk salah satu cabang ilmu syariah yang diatur oleh Islam berdasarkan sumber hukumnya, Al-Qur'an dan As-Sunnah. Karena muamalah yang dimaksud juga dalam arti sempit, seperti hubungan antar manusia dalam kaitannya dengan harta

benda dan kekayaan, maka perlindungan terhadap harta (*al-maal*) merupakan tujuan pokok dari muamalah.

Sementara *hikmah syariah* muamalah menurut Thahir Ibnu Asyur sebagaimana dikutip Ahmad Raisuni juga Muhammad Mufid, bahwa *hikmah muamalah* dapat dibagi menjadi lima tujuan, yaitu: 1). *Rawaj* (diperjualbelikan), 2). *Wudhuh* (kejelasan), 3). *Hifz* (penjagaan), 4). *Tsabat* (ketetapan), 5). *Adl* (keadilan) (Mufid, 2016: 185). Adapun kaitannya dengan hikmah hukm waris dan wakaf adalah kemaslahatan dalam kejelasan, ketetapan, keadilan dan penjagaan. Empat tujuan tersebut dalam regulasi hukum nasional Indonesia tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam Buku II dan III yaitu hukum warisan dan wakaf. Sehingga kalau dicermati secara seksama dalam Pasal-pasal KHI tersebut, banyak mengandung hikmah, serta keberadaanya membawa kemaslahatan bagi umat Islam.

## KAJIAN TEORI

### A. Hikmah Syari'ah

Ilmu Pengetahuan dan Tegnologi menurut Al-Mawardi tidak mempunyai batas, karena ada kemuliyaaan, keutamaan dan keistimewaan didalamnya (al-Mawardi, tt: 43). Demikian halnya kata hikmah, memiliki banyak pemaknaan, kata hikmah merupakan bentuk masdar dari *Hakama*. Terdapat dua bentuk masdar kata *Hakama* tersebut yaitu *Hukman* dan *Hikmatan*. Makna dasarnya adalah *Al-Man'u* (mengahalangi), seperti yang terdapat dalam ungkapan *Hakamtu* yang berarti *Mana'tu* atau *Radadtu* (al-Jauhari, 1990: 141).

Al-Qur'an menggunakan kata hikmah sebanyak 20 kali dengan tiga pengertian yaitu (Juhaya, 2008: 35):

*Pertama*; hikmah dalam pengertian *al-Istibshar fi al-umur*, yaitu penelitian

terhadap segala sesuatu secara cermat dan mendalam dengan menggunakan akal dan penalaran. Hikmah dengan pengertian ini terdapat dalam surat *Al-Imran* ayat 164:

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ

كَاثُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ

Artinya: "Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus diantara mereka seorang Rasul dari golongan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan (jiwa) mereka, dan mengajarkan kepada mereka Al kitab dan Al hikmah. dan Sesungguhnya sebelum (kedatangan Nabi) itu, mereka adalah benar-benar dalam kesesatan yang nyata."

Kedua; hikmah berarti memahami rahasia-rahasia hukum dan maksud-maksudnya. Seperti dalam *al-Baqarah* ayat 269 sebagai berikut ;

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ ۚ وَمَن يُؤْتَ يُؤْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ۗ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ

Artinya: "Allah menganugerahkan Al-Hikmah (kefahaman yang dalam tentang Al-Quran dan As Sunnah) kepada siapa yang dikehendaki-Nya. dan Barangsiapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. dan hanya orang-orang yang berakallah

yang dapat mengambil pelajaran (dari firman Allah)."

Ketiga; Hikmah dengan pengertian kenabian atau *Nubuwwah*. Hal ini terdapat dalam surat *an-Nisa'* ayat 54:

أَمْ تَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا

Artinya: "Ataukah mereka dengki kepada manusia (Muhammad) lantaran karunia yang Allah telah berikan kepadanya? Sesungguhnya Kami telah memberikan kitab dan Hikmah kepada keluarga Ibrahim, dan Kami telah memberikan kepadanya kerajaan yang besar."

Secara bahasa kata hikmah sebagaimana dijelaskan dalam kamus *Lisanul Arab* berasal dari kata *حكم* (*hakama*) yang berarti adil, dan kata hikmah didefenisikan dengan ;

Dalam kamus bahasa Indonesia kata hikmah adalah serapan dari kata bahas arab, yaitu *al-Hikmah* yang mempunyai arti Kebijaksanaan, Papatah, Filsafah, Kenabian, Al-Qur'an, Keadilan dan lainnya (Mudlor, 1999: 786-787). Dalam Kamus Fiqih dijelaskan bahwa hikmah memiliki beberapa pengertian diantaranya adalah (Jaib, tt: 97):

Secara Etimologi hikmah adalah mengetahui keunggulan sesuatu melalui suatu pengetahuan, sempurna, bijaksana dan sesuatu yang tergantung padanya akibat sesuatu yang terpuji. Sedangkan secara Terminologi yang dikemukakan oleh ulama Ushul Fiqh hikmah adalah suatu Motivasi dalam penyiaran hukum dalam rangka mencapai suatu kemaslahatan atau menolak suatu kemafsadatan (Tim Redaksi, 2006: 550). Dengan kata lain hikmah adalah sesuatu yang muncul akibat adanya hukum,

berupa kemaslahatan, baik berbentuk manfaat atau penolakan terhadap kemudaratan (Haroen, 1996: 1979).

Dalam kajian usul fiqih hikmah juga tidak tertinggal dalam rumpun penggalan hukum dalam *Nash* untuk melahirkan *Fatwa* atau *Ijtihad* yang sesuai dengan kehendak syariat (*Hikmah/Maqashid Syariah*). Bapak Usul Fiqih Imam Syafi'i adalah pengggas utama dalam kajian hikmah hukum, sebagaimana Dr. Yusuf Ahmad Muhammad al-Badawi mengutip dari Imam Juwaini sebagaimana penulis kutip dalam buku Kearifan Syariah, bahwa Imam Syafi'i selalu mengkaji tujuan/maqashid/hikmah thaharah, puasa, haji, hudud, qadaha dan lainnya (al-Badawi, 2000: 75). Sementara ulama ushul Wahbah al-Zuhaily mendefenisikan hikmah dengan:

الحكمة فهي المصلحة التي يرد بها الحكم تحقيقها و  
المفسدة التي يرد دفعها

Artinya: "Hikmah ialah kemaslahatan yang dikehendaki hukum baik dalam bentuk merealisasikannya atau menolak kerusakan" (al-Zuhaily, 1989: 96).

Sedangkan al-Qarafi mendefenisikan hikmah dengan;

الحكمه هي التي لاجلها صار الوصف علة

Artinya: "Hikmah ialah penyebab sifat itu bisa menjadi illat".

Kata hikmah bagi fuqaha adalah Sinonim dengan kata *asrarul ahkam* (rahasia-rahasia hukum). Penggunaan kata hikmah juga digunakan untuk pengertian kata filsafat atau falsafat. Filsafat artinya kebijaksanaan, maka dalam bahasa Arab itulah hikmah. Kaitan kata hikmah dengan falsafat adalah berhubungan dengan makna umum dengan makna khusus. Hikmah lebih khusus daripada ilmu tentang hakikat sesuatu. Hikmah adalah pengetahuan mengenai hakikat sesuatu dan

pengetahuan mengenai sesuatu yang terdapat dalam hakikat itu, baik faedah maupun manfaat yang terkandung didalamnya. Pengetahuan tersebut mendorong pengetahuan manusia tentang hakikat sesuatu itu untuk melakukan suatu perbuatan. Ilmu menjadi pemicu untuk beramal, selanjutnya hikmah yang mendorong untuk melakukan suatu perbuatan, atau dengan kata lain hikmah sebagai Filsafat Praktis (Praja, 1989: 3).

Menurut Imam Nawawi dalam Syarah Muslimnya hikmah adalah sebuah ungkapan yang menunjuk pada pengetahuan yang bercirikan kukuh (tidak mudah digoyahkan dengan keraguan) yang mencakup (dapat menghantarkan menuju) *makrifah* (pengenalan) kepada Allah swt, yang berangkat dari pandangan batin yang suci, usaha mengungkap kebenaran, pengamalan kebenaran dan melawan keinginan hawa nafsu dari segala bentuk kebatilan (an-Nawawi, tt: 33).

Menurut al-Jurjani hikmah adalah ilmu yang di dalamnya dikaji tentang hakikat segala sesuatu keadaan objektifnya di Alam Realitas sebatas kemampuan tertinggi manusia. Hikmah Ilmu Teoritik (*nazhary*) bukan Metodologi (*al-aliy*) pencarian pengetahuan. Kata Jurjani Ibnu Abbas menafsirkan al-Hikmah dengan halal dan haram (al-Jurjani, 1988: 91).

Hikmah menurut Ilmu Kalam ditinjau dari dua sisi Teologi, pertama Teologi *Mu'tazilah* mengemukakan pendapat bahwa hikmah adalah segala perbuatan Allah swt yang selaras dengan kemaslahatan dan kebaikan hambanya (manusia). Menurut mereka perbuatan baik dan buruk adalah lahir dari manusia itu sendiri, Allah swt maha suci dari perbuatan yang buruk (asy-Syhristani, 2005: 32). Kedua adalah Teologi *Sunni-Asy'ariyyi* hikmah adalah keadilan Allah

swt dalam menciptakan dan menjadikan sesuatu baik dan buruk, setiap kebaikan dan keburukan ada karena keadilan Allah swt yang mempunyai segudang hikmah di balik itu semua, namun manusia diberikan pilihan sesuai dengan akal pikirannya (asy-Syhristani, 2005: 32-33). Intisari dari kedua teologi ini menghasilkan *Natijah* bahwa tindakan dan putusan Allah swt senantiasa mengandung hikmah, ciptaan, perintah dan larangan tidak terluput dari hikmah dan hikmah itu sendiri memiliki dasar-dasar keyakinan yang mendalam dan kokoh, sebagaimana firman Allah swt dalam surah *al-Anbiya* ayat 16-18.

Dari beberapa pengertian hikmah di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa kata hikmah itu digunakan untuk merealisasikan kemaslahatan dan menolak kerusakan dan merupakan tujuan akhir dari pensyariatatan hukum. Sejalan dengan pemahaman hikmah dalam ayat al-Quran yaitu Motivasi atau rahasia yang terdapat dalam syariat atau Hukum Islam.

Para ulama yang menggagas dan megembangkan Ilmu Hikmah diantaranya adalah Imam Al-Hakim at-Tirmizi, Al-Qaffal as-Syassyi, Abu Jakfar, Abu Hasan al-Amiri, Al-Juawaini dan Al-Gazali, Izuddin bin Abdis Salam, Al-Qarafi, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Imam as-Syathibi, Ad-dahlawi, Ibnu Asyur, Al-Jurjawi dan lainnya (Zaidan, 2001: 201).

*Syariah* adalah kata yang seakar dengan kata *Tasyri'*. *Tasyri'* adalah masdar dari *fi'il sulasi mazid satu huruf* setimbang dengan wazan *tafilun* dengan arti membuat atau menetapkan syari'at. Dalam bahasa Arab kata *syara'* juga berarti jalan raya, suatu jalan besar yang menjadi jalan utama. Dengan demikian *tasyri'* berarti pembentukan jalan raya itu. Apabila syari'at dikatakan hukum atau

tata aturan yang ditetapkan oleh Allah swt yang menyangkut tindak tanduk manusia, maka *tasyri'* dalam hal ini adalah proses menetapkan hukum dan tata aturan tersebut. Perbedaan syari'at dengan *tasyri'* adalah kalau syari'at adalah materi hukumnya, sedangkan *tasyri'* adalah proses penetapan materi syari'at tersebut.

Pengetahuan tentang *syariah* adalah pengetahuan tentang cara, proses, dasar dan tujuan Allah swt menetapkan hukum bagi tindak tanduk manusia dalam kehidupan keagamaan dan kehidupan keduniaan mereka. Sedangkan pengetahuan tentang syari'at berarti pengetahuan tentang hakikat dan rahasia dari hukum-hukum syara' yang telah ditetapkan oleh Allah swt (Muhammad Syah, 1991: 13).

Secara umum *syariah* dapat dibedakan menjadi dua ; *as-Syariah al-Islami min jihat al-Nash* (*Syariah* dilihat dari sumbernya) dan *as-Syariah min jihat al-Tasassu' wa al-Syumuliyah* (*tasyri'* dilihat dari keluasaan pembahasan dan kandungannya). Tipe pertama terbatas pada *syariah* yang dibentuk pada zaman Nabi Muhammad saw yaitu *al-Qur'an* dan *as-Sunnah*. Sedangkan *tasyri'* tipe kedua mencakup Ijtihad Sahabat, Tabi'in dan ulama sesudahnya. Maka *syariah* tidak terbatas pada pembentukan *al-Qur'an* dan *as-Sunnah* saja, akan tetapi *syariah* juga meliputi pemikiran, gagasan, dan Ijtihad ulama pada waktu tertentu atau kurun tertentu (Musa, 1989: 65).

*Syariah* tipe kedua dapat dibedakan menjadi dua bidang kajian yaitu : *al-'Ibadah* dan *al-Mu'ammalah*. Pembahasan yang termasuk dalam *ibadah* adalah ; (1) Thaharah, (2) Sholat, (3) Zakat, (4) Puasa, (5) Iktikaf, (6) Jenazah, (7) Haji Dan Umrah, (8) Masjid, (9) Sumpah dan Nazar, (10) Jihad, (11) Makanan dan Minuman, dan (12) Kurban dan Sembelihan.

Sedangkan pembahasan muamalah adalah ; (1). Perkawinan Dan Perceraian, (2) 'Uqubah (*Hudud, Qishas dan Ta'zir*), (3) Jual Beli, (4) Bagi Hasil, (5) Gadai, (6) *Al-Musyaqah*, (7) *Al-Muazara'ah*, (8) Upah Dan Sewa, (9) Pemindahan Hutang, (10) *Al-Syuf'ah*, (11) *Al-Wakalah*, (12) Pinjam Meminjam, (13) Barang Titipan, (14) Rampasan/*Ghashb*, (15) Barang Temuan/*Al-Luqthah*, (16) Jaminan/*Al-Kafalah*, (17) Sayembara *Al-Ji'alah*, (18) Perseroan/*Syirkah*, (19) Peradilan/*Al-Qhada*, (20) Wakaf, (21) Hibbah, (22) Penahanan dan Pemeliharaan/*Al-Hajr*, (23) Wasiat, (24) Mawarist (*al-'asyqar*, 1991: 21).

Ulama Hanafiyah diantaranya Ibnu Abidin al-Hanafi berpendapat bahwa fiqih dibedakan menjadi tiga: *Ibadah, Muamalah* dan *'Uqubah*. Bahasan *Ibadah* adalah ; (1) Sholat, (2) Zakat, (3) Puasa, (4) Haji, dan (5) Jihad. Sedangkan bahasan *Muamalah* ; (1) Pertukaran Harta/Jual Beli, Titipan dan Pinjam Meminjam, (2) Perkawinan dan (3) *Mukhashamat/Gugatan*, Tuntutan, Saksi, Hakim dan Peradilan. Sedangkan bahasan *'Uqubah* adalah ; (1) *Qishas*, (2) Sanksi Pencurian, (3) Sanksi Zina, (4) Sanksi Menuduh Zina dan (5) Murtad.

Ulama Syafi'iyah membagi fiqih menjadi empat bagian yaitu ; (1) fiqh yang berhubungan dengan kegiatan yang bersifat *Ukhrawi/Ibadah*, (2) fiqh yang berhubungan dengan kegiatan yang bersifat *Duniawi/Muamalah*, (3) fiqh yang berhubungan dengan masalah keluarga/*Munakahah*, dan (4) fiqh yang berhubungan dengan penyelenggaraan dan ketertiban Negara/*uqubah*.

Dalam proses penetapan hukum terdapat beberapa kaedah atau prinsip-prinsip Hukum Islam yang merupakan kaedah dasar yang berlaku umum untuk semua Hukum Islam, dari kaedah ini terlihat kemuliaan Hukum Islam dan dapat

juga dijadikan patokan dalam melihat hikmah dibalik semua Syari'at Islam. Kaedah tersebut adalah :

'*Adam al-Haraj* (menghilangkan kesulitan) atau *nafyul Haraj* (Meniadakan kepicikan). Kaedah ini menegaskan bahwa Hukum Islam tidak sulit dan tidak menyulitkan Umat Islam. Akan tetapi semua Syari'at Islam itu mudah (Mubarak, 2003: 7-12). Hal ini dipahami dari beberapa firman Allah swt sebagai berikut :

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ ... ﴿٦﴾

Artinya: .. Allah tidak hendak menyulitkan kamu.. ( QS ; 5 ; *al- Maidah* ayat 6 ).

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ... ﴿٧٨﴾

Artinya: "dan Dia (Allah) sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.... " ( QS ; 22 : *al-Hajj* ayat 78 ).

1. *Qillatul Taklif* (Menyedikitkan beban). Berdasarkan firman Allah dalam surat *al-Baqarah* ayat 185 ;

... يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ... ﴿١٨٥﴾

Artinya: " Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu".

2. *At-Tadrij fi as-Syariah* (berangsur-angsur dalam memberlakukan syari'at sebagai undang-undang). Contoh proses pengharaman khamar.

3. Demi kemaslahatan. Berdasarkan kaedah ; جلب النفع و دفع الضرر عنهم ;

4. Mewujudkan keadilan yang merata (*Tahqiq al-'adalah*). Berdasarkan firman Allah swt surat *al-Maidah* ayat 8 ;

... أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ... ﴿٨﴾

Artinya: " ... Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa ..."

Setidaknya lima dasar pembentukan Hukum Islam inilah yang menjadi patokan dalam setiap pensyari'atan suatu hukum kepada seorang muslim. Dasar pembentukan Hukum Islam ini juga yang penulis jadikan sebagai alat ukur hikmah disyari'atkannya suatu hukum kepada manusia. Karena Motivasi hukum dapat diketahui dengan dasar-dasar pembentukan hukum itu sendiri.

Kata *Hikmah Syariah* adalah gabungan dari kata hikmah dan kata *syariah*. setelah dibahas pengertian masing-masing kata maka kata *Hikmah Syariah* dapat dipahami sebagai jawaban dari pertanyaan apa yang memotivasi suatu hukum disyari'atkan kepada manusia (Madku'ur, 1942: 237). Umumnya ilmu *syariah* meliputi ketiga aspek syariat yaitu Ibadah, Muamalah dan Akhlak (Madku'ur, 1942: 237). Maka *Hikmah Syariah* berarti menjawab semua pertanyaan tentang apa yang memotivasi hal-hal yang berhubungan dengan Ibadah, Muamalah dan Akhlak diperintahkan kepada manusia. Walaupun sesungguhnya dengan kata hikmah saja sudah menunjukkan pengertian tersebut. Akan tetapi dengan menggabungkan kata *tasyri'* lebih menekankan apa yang diinginkan dari pensyari'atan hukum *Taklifi* kepada manusia.

Ali Ahmad al-Jurjawi mendefenisikan *Hikmah Syariah/Tasyri'* dengan menggunakan kata *يقصد* (bertujuan), maka menurut beliau tujuan dari disyari'atkannya seluruh syari'at *samawi* itu adalah untuk empat hal penting, yaitu: 1). Menenal Allah swt dengan cara mengesakan-Nya, memuliakan-Nya, dan mensifati-Nya dengan sifat-sifat kesempurnaan, sifat wajib, sifat mustahil dan sifat yang jais (mungkin) bagi-Nya; 2). Mengetahui

kaifiat ibadah kepada Allah swt yang bertujuan memuliakan-Nya dan mensyukuri nikmat-Nya; 3). Memotivasi manusia agar beramar *ma'ruf nahi munkar* (menyuruh berbuat kebaikan dan melarang kemungkaran), serta berakhlaqul karimah seperti menolong orang yang lemah, melindungi tetangga, menjaga amanat, kesabaran dan sebagainya; 4). Bertujuan untuk menghentikan kezaliman orang-orang yang melampaui batas dengan membuat hukum sesuai dengan hawa nafsunya. Peraturan yang Allah swt tetapkan berbeda dengan peraturan manusia" (al-Jurjawi, 2006: 7).

Pengertian *Hikmah Syariah* yang dikemukakan oleh Ali Ahmad al-Jurjawi diatas sedikit berbeda dibandingkan dengan pengertian *Maqasid Syari'ah* secara umum yaitu merealisasikan kemaslahatan atau menolak kemudharatan. Pengertian *Hikmah Syariah* yang dikemukakan al-Jurjawi lebih aplikatif, ada empat aspek yang menjadi fokus perhatian Ali Ahmad al-Jurjawi ketika menjelaskan *Hikmah Syariah* yaitu: 1). Memperkokoh keyakinan kepada Allah swt (tauhid) (A.Jamrah, 2008: 40), 2). Merealisasikan keimanan kepada Allah swt dalam bentuk melaksanakan Ibadah (Syari'at), 3). Melakukan *Amar Makruf Nahi Mungkar* dan berakhlak mulia, 4). Melakukan tindakan Preventif/pencegahan kemungkaran.

## METODE PENELITIAN

### a. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif (Meleong, 2011: 29), dengan pendekatan yuridis normatif secara *in-concreto* dan sinkronisasi hukum, sedangkan jenis penelitian *library Risert* (kepuustakaan).

## b. Data dan Sumber Data

Data dan sumber data dalam penelitian ini menggunakan dua data, yaitu primer dokumen Kompilasi Hukum Islam tentang warisan dan wakaf sebagai objek analisis dan data sekunder yaitu teori hikmah syariah sebagai subjek analisis.

## c. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

Metode pengumpulan datanya adalah menggunakan data primer dan sekunder dan teknis analisis datanya memakai metode *contents analisis* (Muhajir, 1989: 76-77) dengan alat ukurnya kemaslahatan (hikmah syariah) (Mukhtar, 2013: 4). Dalam penelitian hukum normatif maka yang diteliti pada awalnya data sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer atau pendukung lainnya (Soekanto & Mamudji, 1985: 52).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Hikmah Syariah Hukum Waris dalam KHI

Warisan memberi manfaat bagi ahli waris untuk menguatkan hubungan kekerabatan dan persaudaraan. Menurut Ali Ahmad Al Jurjawi Hikmah mewarisi adalah (al-Jurjawi, tt: 486): 1) Masing-masing mereka saling membantu mengatasi beban hidup seperti mengasuh anak, mengurus rumah tangga; 2) Bisa jadi seorang istri ditinggal mati suami dalam usia belum layak untuk menikah lagi dengan pria lain sehingga tidak ada lagi yang menafkahnya; dan 3) Bisa jadi ditinggal mati suami dalam keadaan miskin (al-Muzakkir, 2017: 117).

Dalam KHI buku II tentang Hukum Kewarisan, terdiri dari 6 Bab 43 Pasal, 6 bab tersebut memuat ketentuan umum, ahli waris, besarnya bahagian, auld an rad, wasiat dan hibah.

### 1) Bab I tentang Ketentuan Umum

Ketentuan umum dalam Bab I ini memuat 1 Pasal terdiri dari 9 poin (a-i). Poin (a) mengandung hikmah *li at-Ta'rif* (dfenisi), poin (b) hikmahnya *li al-Tabyin milki al-Maal* (pemilik harta), poin (c) hikmahnya *li al-Tabyin li al-warisi al-Maali* (penerima waris), Poin (d dan e) hikmahnya *li al-Tabyin al-Maali al-Irsi wa al-Malli al-Tarki* (harta wais dan harta peninggalan), poin (f dan g) hikmahnya *li al-Irham* (kedermawanan), poin (h) hikmahnya *li al-Tibyan al-Warisi al-badali* (ahli waris pengganti), poin (i) hikmahnya *Hifzu al-Mall* (memlihara harta).

### 2) Bab II tentang Ahli Waris

Ahli Waris adalah orang-orang yang karena sebab (keturunan, perkawinan/perbudakan) berhak mendapatkan bagian dari harta waris/pusaka (harta peninggalan) orang yang meninggal dunia (al-Utsaimin, tt: 7). Dalam Bab II ini mengandung 4 Pasal, Pasal 172-174 hikmahnya *li al--Wudhuh* (kejelasan), *al-Hifzhu al-Milki* (penjagaan), *li-al-Tsabat* (ketetapan), *li al-Adalah* (keadilan). Pasal 75 hikmahnya sama dengan Pasal 172-174 di tambah dengan *li al-Irham wa hifzhu al-Nasl* (kasih sayang dan menjaga kehormatan).

### 3) Bab III tentang Besarnya Bahagian

Dalam Bab III ini terdiri dari 16 Pasal, Pasal 176-191 mengandung hikmah *hifzhu al-Maamli li al--Wudhuh* (kejelasan), *al-Hifzhu al-Milki* (penjagaan), *li-al-Tsabat* (ketetapan), *li al-Adalah* (keadilan) *wa li hifzhu al-Maslahah* (kemaslahatan).

### 4) Bab IV tentang Auld dan Rad

*Aul* menurut bahasa mempunyai arti berbuat dzalim dan menyimpang, tambahan dan naik. Menurut istilah ialah lebih besarnya jumlah yang harus dibagikan dalam perhitungannya (Ash-Shabuni, tt: 130). *Ar-radd* artinya kembali atau berpaling seperti yang terdapat dalam surat Al-Kahfi ayat 64. Menurut



istilah *ar-radd* adalah berkurangnya pokok masalah dan bertambahnya jumlah bagian *ashhabul furudh*. Terjadinya masalah radd apabila pembilang lebih kecil daripada penyebut dan merupakan kebalikan dari masalah aul. Aul pada dasarnya kurangnya yang akan dibagi, sedangkan pada radd ada kelebihan setelah diadakan pembagian (Lubis, 1995: 165). Dalam Bab IV ini terdiri dari 2 Pasal, yaitu Pasal 192-193 hikmahnya sama dengan Pasal 176-191.

### 5) Bab V tentang Wasiat

Wasiat adalah pesan seseorang untuk menyisihkan sebagian harta bendanya untuk orang yang ditentukannya dan pelaksanaannya terjadi sesudah ia meninggal dunia (Hanafi, 1970: 30).

Menurut para fuqaha, *wasiat adalah pemberian hak milik secara sukarela yang dilaksanakan setelah pemberinya meninggal dunia*. Pemberian hak milik ini bisa berupa barang, piutang atau manfaat (Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1989: 49). Menurut Ali Ahmad Al Jurjawi Hikmah wasiat adalah sebagai bekal di akhirat nanti atas kebaikan yang dilakukan di dunia dengan mewasiatkan sesuatu kepada seseorang (Hijazi, 2005: 80). Selain itu dijelaskan beliau bahwa hikmah daripada wasiat adalah seperti halnya wakaf yaitu di dalam menjaga amanat.

Di dalam wasiat pasti menyerahkan barang yang akan diwasiatkan kepada orang lain untuk ditasarufkan sesuai syarat yang ditetapkan syaria'at (al-Jurjawi, tt: 256). Dalam Bab V ini terdiri dari 16 Pasal, yaitu Pasal 194 s/d 209 hikmahnya *li al-Hifzu al-Maali wa al-Irham wa al-Maslahah* (menjaga harta agar menjadi orang dermawan demi kemaslahatan).

### 6) Bab VI tentang Hibah

Secara bahasa hibah adalah pemberian (*athiyah*), sedangkan menurut istilah hibah yaitu

عقد يفيد التملك بلا عوض حال الإلحياة تطوعا

Artinya: "akad yang menjadikan kepemilikan tanpa adanya pengganti ketika masih hidup dan dilakukan secara sukarela (Syafei, 2001: 242).

Menurut hukum syariat hibah mempunyai arti akad yang pokok persoalannya pemberian harta milik seseorang kepada orang lain diwaktu dia hidup, tanpa adanya imbalan. Apabila seseorang memberikan hartanya kepada orang lain untuk dimanfaatkan tetapi tidak diberikan kepadanya hak kepemilikan maka harta tersebut *i'aarah* (pinjaman) (Sabiq, 1987: 174). Hikmah Hibah adalah akan menghilangkan kebencian, permusuhan dan kedengkian, akan menyatukan hati dalam cinta dan kasih, membuktikan ahlak yang mulia dan kedermawanan. Dalam Bab VI ini terdiri dari 5 Pasal, yaitu Pasal 210 s/d 214, mengandung hikmah sama dengan Pasal 194 s/d 209.

### B. Hikmah Syariah Hukum Perwakafan dalam KHI

Menurut Ali Ahmad Al Jurjawi Hikmah wakaf adalah Manfaat wakaf dalam kehidupan dapat dilihat dari segi hikmahnya. Setiap peraturan yang disyaratkan Allah Swt. Kepada makhluknya baik berupa perintah atau larangan, pasti mempunyai hikmah dan manfaatnya, bagi kehidupan manusia, khususnya bagi umat Islam. Manfaat itu bisa dirasakan ketika hidup sekarang maupun setelah di akhirat nantinya yaitu berupa pahala (didasarkan pada janji Allah) (al-Jurjawi, tt: 131). Wakaf menjadikan harta tidak sia-sia kembali dan dapat memberikan arti pada hak-hak ahli waris sebagaimana kebiasaan adat Jahiliyyah dan akan memberikan dampak

sosial yang lebih untuk perbaikan masyarakat (al-Haddad, 2000, 17).

Dalam KHI buku III tentang Perwakafan terdiri dari 5 bab 15 Pasal, kelima bab tersebut memuat tentang ketentuan umum, fungsi unsure dan syarat wakaf, tata cara berwakaf, perubahan penyelesaian dan pengawasan wakaf, ketentuan peralihan.

### 1) Bab I tentang Ketentuan Umum

Ketentuan umum dalam Bab ini terdiri dari 1 Pasal, yaitu Pasal 215, berisikan 7 angka poin penting. Angka 1 mengandung hikmah *li al-Ta'rif fi al-Wakaf* (defenisi wakaf). Angka 2 hikmahnya *li al-Tabyini al-Wakif* (pewakaf). Angka 3 hikmahnya *li al-Qasami* (ikrar sumpah). Angka 4 hikmahnya *al-Tibyani al-Malli al-Wakafi* (benda wakaf). Angka 5 hikmahnya *li al-Hifzhu al-Maali al-Wakafi* (penjaga harta wakaf). Angka 6 dan 7 hikmahnya *li al-Maslahah wa al-Ihtisana* (kemaslahatan).

### 2) Bab II tentang Fungsi, Unsur-Unsur Dan Syarat-Syarat Wakaf

Bab II ini terdiri dari 3 bagian dan 7 Pasal. *Bagian Kesatu* : Fungsi Wakaf. Pasal 216 hikmahnya *li al-Maslahah al-Ummah* (kemaslahatan ummat). *Bagian Kedua* : Unsur dan Syarat Wakaf, terdiri dari 3 Pasal. Pasal 217 s/d 219 hikmahnya *li al-Hifzhu al-Maali al-Wakafi li al-Maslahah wa al-Ihtisana* (penjaga harta wakaf untuk kemaslahatan ummat). *Bagian Ketiga* : Kewajiban dan Hak-hak Nadzir, terdiri dari 3 Pasal, yaitu Pasal 220-222 hikmahnya *li hifzhu al-Maali al-wakfi wa al-Haqqi li al-Nazhiri li al-Maslahati* (tugas dan hak nazir).

### 3) Bab III tentang Tata Cara Perwakafan Dan Pendaftaran Benda Wakaf

Dalam Bab III ini terdiri dari 2 Bagian dan 2 Pasal. *Bagian Kesatu* : Tata Cara Perwakafan, ada 1 Pasal, yaitu Pasal 223, hikmahnya *li al-Tibyani al-Kaifiyati al-Wakifi li al-Wakafi* (cara berwakaf) *li hifzhu al-Maamli li al-Wudhuh* (kejelasan), *al-*

*Hifzhu al-Milki* (penjagaan), *li-al-Tsabat* (ketetapan), *li al-Adalah* (keadilan) *wa li hifzhu al-Maslahah* (kemaslahatan) *al-Maali al-Wakafi* (harta wakaf). *Bagian Kedua*: Pendaftaran Benda Wakaf, terdiri dari 1 Pasal, yaitu Pasal 224 hikmahnya sama dengan Pasal 223.

### 4) Bab IV tentang Perubahan, Penyelesaian Dan Pengawasan Benda Wakaf

Bab ini terdiri dari 3 Bagian dan 3 Pasal, *Bagian Kesatu*: Perubahan Benda Wakaf, terdiri dari 1 Pasal yaitu Pasal 225 hikmahnya *li hifzhu al-Maamli li al-Wudhuh* (kejelasan) *wa li hifzhu al-Maslahah* (kemaslahatan). *Bagian Kedua* : Penyelesaian Perselisihan Benda Wakaf, terdiri dari 1 Pasal yaitu Pasal 226 hikmahnya sama dengan Pasal 225. *Bagian Ketiga* : Pengawasan, terdiri dari 1 Pasal yaitu Pasal 227 hikmahnya *al-Hifzhu al-Milki* (penjagaan harta wakaf) *li al-Nazhiri li al-Maslahati* (tugas nazir).

### 5) Bab V tentang Ketentuan Peralihan

Bab ini terdiri dari 2 Pasal, yaitu Pasal 228 dan 229 tentang Ketentuan Penutup hikmahnya *li hifzhu al-Maamli li al-Wudhuh* (kejelasan), *al-Hifzhu al-Milki* (penjagaan), *li-al-Tsabat* (ketetapan), *li al-Adalah* (keadilan) *wa li hifzhu al-Maslahah* (kemaslahatan) *al-Maali al-Wakafi* (harta wakaf).

## KESIMPULAN

Syariat Islam pasti memiliki tujuan untuk kemaslahatan manusia di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Syariat waris-mewarisi dan wakaf adalah bukti bahwa manusia saling memberi dan mengambil manfaat, baik langsung atau perantara.

Hikmah syariah tentang *Wudhuh* (kejelasan), *Hifz* (penjagaan), *Tsabat* (ketetapan), *Adl* (keadilan) dalam kajian maqashid termasuk ruang kajian *hifzhu al-Maall dan an-Nasl* (memelihara harta dan keturunan) adalah pada tingkatan hajiyat,

maka waris-mewarisi adalah kewajiban dan wakaf adalah kedermawanan.

Hikmah Syariah dalam KHI tentang Hukum Warisan dan Perwakafan adalah *hifzu al-Maal li al-Wudhuh* (kejelasan), *li Hifzhu al-Milki* (penjagaan), *li al-Tsabat* (ketetapan), *li al-Adl* (keadilan), *al-Maslahati al-Ummah* (kemaslahatan).

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Karim Zaidan. *al-wajiz fi Usul al-Fiqh*. Beirut: Muassaiasah ar-Risalah, 2001.
- Abdul Wahab Khallaf. *Ilmu usul al-Fiqh*. Surabaya: al-haramaian, 2004.
- Abdullah bin Hijazi. *Hasyiyah As-Syarqawi*, Juz III. Bairut: Ad al-Kutub al-Alamiyyah, 2005.
- Abu Hasan Al-Mawardi. *Adab ad-Dunya wa ad-din*. Surabaya: al-haramain, t.th.
- Abu Ishaq Ibrahim Ibn Musa ibn Muhammad al-Syatibi. *al Muwafakat fi Ushul al-Syari'ah*. t.k, : Dar ibn Affan, 1997.
- Abul fatah Muhammad Abdul Karim asy-Syihristani. *al-Milal wa an-Nihal*. Beirut: darul Fikr, 2005.
- Ahmad al-Jurjawi. *Hikmah at-Tasyri' wa falsafatuhu*. Jedah: al-Haramin.
- Ahmad al-Raysuni. *Nazariyyat al-Maqasid 'indal-Imam al-Shatibi*. Virginia: al-Ma'had al-Alami li al-Fikr al-Islami. 1992M/1412H.
- Ahmad bin Abdul 'Aziz Al-Haddad. *Waqfun an-Nuqud wa Istismariha*. Dubai: Darul Fikri Attiba'ah, 2000.
- Ahmad Rofiq. *Fiqh Mawaris*, cet IV. Jakarta : Raja Grafindo persada, 2001.
- Ahmad Saebani dan Syamsul Falah. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Ali Ahmad al-Jurjawi. *Hikmat al-Tasyri' wa Falsafatuhu*. Haramian: Singapore Jeddah, tth.
- Ali Ahmad al-Jurjawi. *Hikmat al-Tasyri' wa Falsafatuhu*. Bairut Lebanon: Daar al-Fikr, 1994 M/ 1414 H.
- Ali Ahmad al-Jurjawi. *Hikmat Tasyri wa Falsafatuhu*. Mesir: Daru tt.
- Ali bin Muhammad al-Jurjar. *i'rifat*. Beirut: Darul Kutub Ilmi, an, 1988.
- Al-Muzakkir. *Hikmah Muamalah Perseptkif Ali Ahmad Al-Jurjawi*. Tesis UIN Suska Riau, 2017.
- Arif Fakhruddin dan Siti Irhamah. *al-Hidayah al-Qur'an Tafsir Perkata*. Banten : Kalim, tt.
- Atabik Ali dan Zuhdi Mudlor. *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*. Jogjakarta: Multi Karya Grafika, 1999.
- Beni Ahmad Saebani. *Filsafat Hukum Islam (sebagai epistemologi pesan-pesan Allah tentang hukum Islam)*. Bandung : Pustaka setia, 2008.
- Beni Ahmad Saebani. *Fiqh Mawaris*. Bandung : Pustaka Setia, 2009.
- Departemen Aagam RI. *al-Qur'an dan Terjemhanya*. Semarang: Toha Putra, 2005.
- Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam. *Analisa Hukum Islam Bidang Wasiat*. Jakarta: Departemen Agama, 1998.
- Forum KALIMSADA (Kajian Ilmiah Tamantan Siswa 2009). *Kearifan Syariat (Menguak Rasionalitas Syariat Dari Perspektif Filosofis, Medis Dan sosiohistoris*. Lirboyo: Lirboyo Press, 2013.
- Hanafi. *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1970.
- Hulwati. *Ekonomi Islam: Teori dan Praktiknya dalam Perdagangan Obligasi Syariah di Pasar Modal Indonesia dan Malaysia*. Jakarta: Ciputat Pers, 2009.
- Ibrahim Basyuni Madku'r. *Duru's Fi al-Tarikh Wa al-Falsafah*. Kairoh : al-Amirah, 1942.

- Ismail Muhammad Syah dkk, tulisan Amir Syarifuddin (Pengertian dan Sumber hukum Islam). *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta : Bumi Aksara, 1991.
- Jamal al Din Muhammad bin Mukrim Ibnu Manzur. *Lisanu al-Arab*. Daar al-Fikr, Beirut, 1990.
- Juhaya S. Praja. *Filsafat Hukum Islam*. Bandung ; Yayasan Piara, 1989.
- Juhaya S. Praja. *Tafsir Hikmah seputar ibadah, muamalah jin dan manusia*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Lexy J. Meleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2011.
- M.bin Shalih al-Utsaimin. *Ilmu Faraidh*, terjemahan A.Hasan, *Panduan Praktis Hukum Waris Menurut Al-Qur'an dan Sunnah*. Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, tth.
- Muhammad Abu Zahrah. *Ushul Fiqih*, terj Syaiful Ma'shum. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2011.
- Muhammad bin Makram bin Ibnu Manzur al-Misri. *Lisanu al-Arab*. Kairo; Daarul Ma'arif, 1119.
- Muhammad Kamil Musa. *al-Madkhal ila al-Tasyri' al-Islami*. Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1989.
- Muhammad Mufid. *Ushul Fiqih Ekonomi dan Keuangan Kontemporer, Dari Teori ke Aplikasi*. Jakarta: Preanada Media Group, 2016.
- Muhyiddin Abu Zakariya an-Nawawi. *Syarah Muslim*. Kairo: al-Maktabah al-Mishriyah bi al-Azhar, t.th), juz II
- Mukhtar. *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*. Jakarta: Referensi, 2013.
- Nasrun Haroen. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Logos, 1996.
- Noeng Muhajir. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin, 1989.
- Rachmat Syaifei. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Sabariyah. *Kerangka Berpikir Ali Ahmad al-Jurjawi dalam Menetapkan Himah al-tasyri'*. Tesis UIN Suska Riau, 2011.
- Sakdi Abu Jaib. *Komus Fiqh*. Suria : Daarul Fikr, t.th.
- Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah*. Caoro: darul Ilmiyah, 1997.
- Sayyid Sabiq. *Fikih Sunnah 14, terj: Mudzakir*. Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 1985.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 1982.
- Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjutak, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1995)
- Sukris Sarmadi. *Trensedensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 1997.
- Suryan A. Jamrah, *Studi Ilmu Kalam*. Pekanbaru: PPS UIN Suska Riau dan LSFK2P, 2008.
- Syekh Muhammad ali Ash Shabuni. *Hukum Waris Menurut Al-qur'an dan Hadits*. Bandung: Trigenda karya
- Tim Redaksi. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta : PT. Intermedia, 2006.
- Wahbah al-Zuhaily. *Ushul Fiqh al-Islamy*. Beirut ; Daar al-Fikr, 1989.
- Wahidah. *Buku Ajar Fikih Wari*. Banjarmasin : IAIN ANTASARI PRESS, 2014.
- Yusuf Ahmad Muhammad al-Badawi. *Maqashid As-Syariah Inda Ibnu at-Taimiyah*. Yordan: dar an-Nafa'is, 2000.